



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 48 /UN7.F4/HK/VI/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI ILMU
PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 26 MEI 2023**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional, perlu diadakan Ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 26 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Penguji Ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 26 Mei 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 26 MEI 2023.
- KESATU : Mengangkat penguji Ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 26 Mei 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada penguji dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
b. Kepada Penguji dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Penyakit Dalam FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSI DIPONEGORO
 NOMOR : 48/UN7.F4/HK/VI/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN OSCE LOKAL
 PADA PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TANGGAL 26 MEI 2023.

SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI:

No	Nama Staf	Pangkat/Gol	Keterangan
1	dr Fathur Nur Kholis, SpPD, K-P NIP 196910122008121002	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Undip
2	dr Charles Limantoro, SpPD, K-KV NIP 196911152005011002	Penata Tk I/ IIIb	Penguji dari Undip
3	Dr dr Dwi Lestari Partiningrum MSi Med, SpPD, K-GH NIP 197004302005012013	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Undip
4	dr Andreas Arie Setiawan, SpPD, K- KV NIP 197206172008121001	Penata/IIIc	Penguji dari Undip
5	dr Rakhma Yanti Hellmi, SpPD, K-R NIP 197704242009122004	Pembina/ IVa	Penguji dari Luar Undip
6	dr Ayudyah Nurani, SpPD, K-GH NIP 198202182014122002	Penata/ IIIc	Penguji dari Luar Undip
7	dr Setyo Gundi Pramudo, SpPD NIP 197812052010121005	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Undip
8	dr Hesti Triwahyu Hutami, SpPD, K- GEH NIP 197608272015042001	Penata Muda Tk 1/ IIIb	Penguji dari Undip
9	dr Ika Vemilia Warlisti, SpPD, K-R NIP 198205032010122004	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Undip
10	dr Tania Tedjo Minuljo, SpPD, K- EMD NIP 198208172022032001	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Luar Undip
11	dr Dwi Ngestiningsih MKes, SpPD, K- Ger NIP 196612251996012001	Penata Tk I/ IIId	Penguji dari Undip
12	dr Friska Anggraini Helena, SpPD, K- KV NIP 19802355	Penata Muda Tk I/ IIIb	Penguji dari Luar Undip

Semarang, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

